



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Aru, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Tertib adalah Suatu keadaan teratur menurut aturan tertentu.

5. Kantor adalah Balai, gedung atau ruang tempat mengurus suatu pekerjaan.
6. Badan Jalan adalah Tempat untuk lalu lintas orang dan atau kendaraan, perlintasan dari suatu tempat ke tempat lain dan yang dilalui dan dipakai untuk keluar masuk.
7. Trotoar adalah Bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
8. Ekosistem adalah Suatu system ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
9. Konservasi adalah Suatu upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati - hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam agar tidak terjadi kerusakan.
10. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.
11. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya.
12. Konversi adalah Perubahan dari suatu system pengetahuan ke sistim pengetahuan lainnya.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.
14. Aparatur adalah Orang - orang serta lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas - tugas umum.

BAB II

KETERTIBAN DI LINGKUNGAN PERKANTORAN

Pasal 2

Dalam rangka tertib lingkungan kantor, setiap orang dilarang :

- a. membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di kantor;
- b. membawa barang dagangan untuk diperdagangkan di lingkungan kantor;
- c. bermain judi di kantor;
- d. menyebarkan video atau gambar-gambar porno melalui telpon genggam di lingkungan kantor;
- e. membawa benda-benda tajam di kantor;

- f. membawa obat-obat terlarang di kantor;
- g. merokok di kantor;
- h. membawa Anak kecil pada jam kantor dengan alasan apapun;
- i. membiarkan Hewan peliharaannya berkeliaran di lingkungan kantor;
- j. tidak menggunakan alas kaki dan/atau sandal di kantor; dan
- k. gosip, berteriak, ngamuk dan/atau berkelahi di kantor

BAB III
KETERTIBAN DI JALAN
Pasal 3

Dalam rangka tertib jalan, setiap orang dilarang :

- a. mengkonsumsi minuman keras atau mabuk di trotoar dan badan jalan;
- b. menggunakan trotoar dan badan jalan untuk tempat berjualan dan/atau usaha lainnya;
- c. memarkir kendaraan pada trotoar dan badan jalan, kecuali badan jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir oleh Bupati;
- d. menggunakan trotoar untuk tempat penumpukan barang bekas;
- e. membuang dan menumpuk sampah pada trotoar dan badan jalan;
- f. menggali, mombongkar dan/atau merusak trotoar dan badan jalan kecuali dengan izin Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perhubungan;
- g. menumpuk batu, pasir dan/atau barang lainnya di trotoar dan badan jalan;
- h. membiarkan Hewan peliharaannya berada di jalan dan/atau mengotori jalan;
- i. membawa senjata tajam di jalan;
- j. menggunakan trotoar dan badan jalan untuk kegiatan, acara dan/atau pesta;
- k. menggunakan trotoar dan badan jalan untuk upacara pemakaman dan acara melayat, kecuali dengan izin Kepala Dinas Perhubungan;
- l. menghalangi orang beraktifitas di jalan, kecuali Petugas yang terkait;
- m. gosip, berteriak, ngamuk dan/atau berkelahi di jalan;
- n. memutar alat musik rumah keras-keras pada siang maupun malam hari; dan
- o. memutar alat musik kendaraan keras-keras pada saat di jalan.

BAB IV
KETERTIBAN PEMANFAATAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pasal 4

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung dan/atau tidak langsung dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budi daya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konversi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologi dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB V
TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU
Pasal 5

Dalam menjalankan usaha di wilayah Kota Dobo setiap orang di larang

1. Membuka Tempat Usaha di tempat yang telah di tetapkan bukan sebagai tempat usaha.
2. Mengalihfungsikan tempat usaha menjadi usaha lain yang menurut aturan tidak di perbolehkan.
3. Menjual / Memotong Hewan dan atau daging babi di tempat terbuka.

BAB VI
TUGAS SATPOL PP
Pasal 6

Satpol PP melakukan penertiban terhadap Masyarakat, Aparatur dan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 7 FEBRUARI 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 7 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA